



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA  
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan nomor 44/PP.07-BA/7111/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih

Berkelanjutan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan  
Provinsi Sulawesi Utara Triwulan II Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA,

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum,



Steydy Rundengan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN PROVINSI  
SULAWESI UTARA TRIWULAN II TAHUN  
2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA  
TRIWULAN II TAHUN 2026

| No.   | Nama Kecamatan    | Jumlah<br>Desa/Kel | Jumlah Pemilih |        |        |
|-------|-------------------|--------------------|----------------|--------|--------|
|       |                   |                    | L              | P      | L+P    |
| 1     | BOLAANG UKI       | 17                 | 7.028          | 6.756  | 13.784 |
| 2     | POSIGADAN         | 16                 | 5.878          | 5.574  | 11.452 |
| 3     | PINOLOSIAN        | 10                 | 4.447          | 4.123  | 8.570  |
| 4     | PINOLOSIAN TENGAH | 8                  | 2.696          | 2.426  | 5.122  |
| 5     | PINOLOSIAN TIMUR  | 12                 | 3.732          | 3.349  | 7.081  |
| 6     | HELUMO            | 11                 | 2.777          | 2.573  | 5.350  |
| 7     | TOMINI            | 7                  | 2.376          | 2.253  | 4.629  |
| TOTAL |                   | 81                 | 28.934         | 27.054 | 55.988 |

KETUA,

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum,

  
Steydy Rundengan